



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAULIDIN BIN ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Beurandang Asan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/80/V/2024/Reskrim, tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa Maulidin Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIDIN Bin ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau yang punya dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" Terdakwa an **MAULIDIN Bin ABDUL RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MAULIDIN Bin ABDUL RAHMAN** dengan hukuman pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Supra NF 125 TRF, Warna Hitam tahun 2010 Nomor Rangka MH1JB91224K110017, Nomor mesin JB91E2103746;
Dikembalikan Ke Pemilik yang sah yaitu saksi korban Abdul Ghani Bin Ilyas.
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Beat, Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9131PK216745, Nomor mesin JM913212214;
Dikembalikan Ke Pemilik yang sah.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-52/LSK/Eoh/08/2024 tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Maulidin Bin Abdul Rahman pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib atau waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 yang terjadi di Pekarangan Mesjid Gampong Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib yang terjadi di pekarangan Meunasah Gampong Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon **"Melakukan Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau yang punya dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekiranya pukul 16.00 wib terdakwa yang sedang minum kopi seorang diri disebuah warung kopi yang berada di Gampong Beurandang Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan kemudian tiba-tiba datanglah sdra HAFID (DPO) ke warkop tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya merek Honda tipe

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9131PK216745, Nomor mesin JM913212214 Lalu ianya mengajak terdakwa jalan-jalan dan ketika mereka melewati sebuah masjid yang berada di Gampong Matang bayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan sdra HAFID (DPO) berhenti di masjid tersebut untuk membuang air kecil dan setelah selesai membuang air kecil terdakwa dan sdra HAFID (DPO) mencuri sepeda motor merk honda supra 125 warna hitam Cokelat Nosin JB01E1006066 Noka MH1JB01137K007104 dengan menggunakan Kunci cadangan yang telah dibawanya lalu diberikan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut di batu 8 Cot Girek terdakwa di suruh berhenti oleh sdra HAFID (DPO) keude terdakwa suruh duduk di situ dan sdra HAFID (DPO) membawa sepeda motor tersebut yang telah mereka curi untuk menjualnya sekitar pukul 22.00 wib dan kemudian sdra HAFID (DPO) kembali dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah laku di jual dengan harga sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lalu hasil jual sepeda motor tersebut terdakwa di berikan uang oleh sdra HAFID (DPO) sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan ianya mengambil uang hasil dari mencuri sepeda motor tersebut sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa kembali mencuri pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 yang mana awalnya terdakwa bersama dengan sdra HAFID (DPO) sedang berada di rumah sdra HAFID (DPO) lalu sekitar pukul 17.00 wib ianya mengajak terdakwa jalan-jalan ke laut seuneudon dengan menggunakan sepeda motor milik sdra HAFID (DPO) merk Honda beat warna Hitam setelah sampai di laut seuneudon dan sekitar pukul 18.40 wib sdra HAFID (DPO) mengajak pulang di karena sudah hampir magrib dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan sdra HAFID (DPO) berhenti di sebuah meunasah yang berada di Gampong Meunasah geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara Untuk mencuci muka lalu ianya mengajak terdakwa mencuri 1 unit sepeda motor merk HONDA Supra 125 warna hitam Nosin JB9E12103746 Noka MH1JB91224K110017 yang berada di meunasah tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang telah sdra HAFID (DPO) bawaan lalu sepeda motor tersebut dihidupkan oleh sdra HAFID (DPO) dan dibawanya dan sampai di batu 8 cot girek sdra menyuruh terdakwa tunggu di keude batu 8 cot girek kata ianya mau menjual sepeda motor tersebut ke orang yang terdakwa tidak ketahui sekitar pukul 21.00 wib ianya kembali ketempat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang menunggu sdra HAFID (DPO) tadi dan ianya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku di jual dengan harga sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan ianya memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ianya mengambil uang tersebut sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang berhasil mencuri sepeda motor merk honda supra 125 warna hitam Cokelat Nosin JB01E1006066 Noka MH1JB01137K007104 milik saksi korban Arazi Bin Rusli mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada saat itu didalam jok sepeda motor tersebut terdapat sebuah dompet saksi korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, ATM dan SIM milik saksi korban Arazi Bin Rusli dan adapun saksi korban Abdul Ghani Bin Ilyas yang memiliki sepeda motor merk HONDA Supra 125 warna hitam Nosin JB9E12103746 Noka MH1JB91224K110017 yang telah berhasil dicuri oleh terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Ghani Bin Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan saksi pernah kehilangan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nopol BL 6444 QR Nosin JB9E12103746 Noka MH1JB91224K110017;
 - Bahwa sepeda motor saksi hilang di pekarangan meunasah Gp. Meunasah Geudong Kec. Baktiyah, Kab. Aceh Utara hilang sekitar pukul 07.00 s/d 08.00 wib dan saksi ada mengunci stang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selain sepeda motor saksi ada sepeda motor milik orang lain juga yang terparkir disitu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, karena saksi sedang melaksanakan shalat di dalam meunasah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Arazi Bin Rusli**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di mesjid Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara, dan saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dan ada juga barang lain di jok sepeda motor tersebut yaitu dompet yang berisikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP, ATM dan Sim;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dicuri yaitu melihat melalui cctv;
- Bahwa selain terdakwa ada temannya juga yang ikut serta mengantar terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri merk Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB01E1006066 Noka MH1JB01137K007104;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Maulidin Bin Abdul Rahman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB01E1006066 Noka MH1JB01137K007104 pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2024 di mesjid Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa kembali melakukan pencurian bersama sdra HAFID (DPO) di sebuah meunasah yang berada di Gampong Meunasah geudong Kecamatan Baktiya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra 125 warna hitam Nosin JB9E12103746 Noka MH1JB91224K110017 yang berada di meunasah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu sdr Hafid;
- Bahwa sepeda motor tersebut di jual oleh sdr. Hafid dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. Hafid menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yaitu untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak adamenyajikan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Supra NF 125 TRF, Warna Hitam tahun 2010 Nomor Rangka MH1JB91224K110017, Nomor mesin JB91E2103746;
2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Beat, Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9131PK216745, Nomor mesin JM913212214;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri mencuri sepeda motor milik saksi Arazi Bin Rusli yaitu Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB01E1006066 Noka MH1JB01137K007104 pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2024 di mesjid Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk



pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa kembali melakukan pencurian bersama sdr HAFID (DPO) di sebuah meunasah yang berada di Gampong Meunasah geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara terhadap sepeda motor milik Saksi Abdul Ghani Bin Ilyas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra 125 warna hitam Noin JB9E12103746 Noka MH1JB91224K110017 yang berada di meunasah tersebut;

2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu sdr Hafid sudah sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang berbeda;
3. Bahwa sepeda motor saksi Abdul Ghani Bin Ilyas hilang di pekarangan meunasah Gp. Meunasah Geudong Kec. Baktiyah, Kab. Aceh Utara hilang sekitar pukul 07.00 s/d 08.00 wib dan saksi saksi Abdul Ghani Bin Ilyas ada mengunci stang sepeda motor tersebut;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abdul Ghani Bin Ilyas mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam milik saksi Arazi Bin Rusli di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat dompet yang berisikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP, ATM dan Sim milik Saksi korban;
6. Bahwa sepeda motor tersebut di jual oleh sdr. Hafid (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan secara bersama sama oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Maulidin Bin Abdul Rahman** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri sepeda motor milik saksi Arazi Bin Rusli yaitu Honda Supra 125 warna hitam Nosin JB01E1006066 Noka MH1JB01137K007104 pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2024 di mesjid Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa kembali melakukan pencurian bersama sdr HAFID (DPO) di sebuah meunasah yang berada di Gampong Meunasah geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara terhadap sepeda motor milik Saksi Abdul Ghani Bin Ilyas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra 125 warna hitam Nosin JB9E12103746 Noka MH1JB91224K110017 yang berada di meunasah tersebut dan Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci cadangan yang telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, sepeda motor milik saksi Abdul Ghani Bin Ilyas hilang di pekarangan meunasah Gp. Meunasah Geudong Kec. Baktiyah, Kab. Aceh Utara hilang sekitar pukul 07.00 s/d 08.00 wib dan saksi Abdul Ghani Bin Ilyas ada mengunci stang sepeda motor tersebut;

Menimbang, ahwa sepeda motor tersebut di jual oleh sdr. Hafid (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang berhasil mencuri sepeda motor merk honda supra 125 warna hitam Cokelat Nosin JB01E1006066 Noka MH1JB01137K007104 milik saksi korban Arazi Bin Rusli mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada saat itu didalam jok sepeda motor tersebut terdapat sebuah dompet saksi korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, ATM dan SIM milik saksi korban Arazi Bin Rusli dan adapun saksi korban Abdul Ghani Bin Ilyas yang memiliki sepeda motor merk HONDA Supra 125 warna hitam Nosin JB9E12103746 Noka MH1JB91224K110017 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dicuri oleh terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan secara bersama sama oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekiranya pukul 16.00 wib terdakwa yang sedang minum kopi seorang diri disebuah warung kopi yang berada di Gampong Beurandang Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan kemudian tiba-tiba datanglah sdra Hafid (DPO) ke warkop tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya merek Honda tipe Beat, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9131PK216745, Nomor mesin JM913212214 Lalu ianya mengajak terdakwa jalan-jalan dan ketika mereka melewati sebuah masjid yang berada di Gampong Matang bayu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan sdra Hafid (DPO) berhenti di masjid tersebut untuk membuang air kecil dan setelah selesai membuang air kecil terdakwa dan sdra Hafid (DPO) mencuri sepeda motor merk honda supra 125 warna hitam Cokelat Nosin JB01E1006066 Noka MH1JB01137K007104 dengan menggunakan Kunci cadangan yang telah dibawanya lalu diberikan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut di batu 8 Cot Girek terdakwa di suruh berhenti oleh sdra Hafid (DPO) keude terdakwa suruh duduk di situ dan sdra Hafid (DPO) membawa sepeda motor tersebut yang telah mereka curi untuk menjualnya sekitar pukul 22.00 wib dan kemudian sdra Hafid (DPO) kembali dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah laku di jual dengan harga sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lalu hasil jual sepeda motor tersebut terdakwa di berikan uang oleh sdra HAFID (DPO) sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ianya mengambil uang hasil dari mencuri sepeda motor tersebut sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa kembali mencuri pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 yang mana awalnya terdakwa bersama dengan sdr Hafid (DPO) sedang berada di rumah sdr Hafid (DPO) lalu sekitar pukul 17.00 wib ianya mengajak terdakwa jalan-jalan ke laut seuneudon dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Hafid (DPO) merk Honda beat warna Hitam setelah sampai di laut seuneudon dan sekitar pukul 18.40 wib sdr Hafid (DPO) mengajak pulang di karena sudah hampir magrib dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan sdr Hafid (DPO) berhenti di sebuah meunasah yang berada di Gampong Meunasah geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara Untuk mencuci muka lalu ianya mengajak terdakwa mencuri 1 unit sepeda motor merk HONDA Supra 125 warna hitam Nosin JB9E12103746 Noka MH1JB91224K110017 yang berada di meunasah tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang telah sdr Hafid (DPO) bawa lalu sepeda motor tersebut dihidupkan oleh sdr Hafid (DPO) dan dibawanya dan sampai di batu 8 Cot Girek sdr Hafid menyuruh terdakwa menunggu di keude batu 8 Cot Girek yang mana sdr Hafid mau menjual sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 21.00 wib sdr Hafid kembali ketempat terdakwa yang sedang menunggu sdr Hafid (DPO) tadi dan sdr Hafid mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku di jual dengan harga sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan sdr Hafid memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr Hafid mengambil uang tersebut sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang berhasil mencuri sepeda motor merk honda supra 125 warna hitam Cokelat Nosin JB01E1006066 Noka MH1JB01137K007104 milik saksi korban Arazi Bin Rusli mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada saat itu didalam jok sepeda motor tersebut terdapat sebuah dompet saksi korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, ATM dan SIM milik saksi korban Arazi Bin Rusli dan adapun saksi korban Abdul Ghani Bin Ilyas yang memiliki sepeda motor merk HONDA Supra 125 warna hitam Nosin JB9E12103746 Noka MH1JB91224K110017 yang telah berhasil dicuri oleh terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak saksi korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah dan melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Supra NF 125 TRF, Warna Hitam tahun 2010 Nomor Rangka MH1JB91224K110017, Nomor mesin JB91E2103746 yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu saksi korban Abdul Ghani Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Beat, Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9131PK216745, Nomor mesin JM913212214 yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada Pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulidin Bin Abdul Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Supra NF 125 TRF, Warna Hitam tahun 2010 Nomor Rangka MH1JB91224K110017, Nomor mesin JB91E2103746;
Dikembalikan Ke Pemilik yang sah yaitu saksi korban Abdul Ghani Bin Ilyas.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Beat, Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9131PK216745, Nomor mesin JM913212214;
Dikembalikan Ke Pemilik yang sah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H., M.H., dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Muchtar, S.H

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Darmawan, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Lsk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)